

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEP. AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : M.16/PP.004/1674 / 1998

NO.	NAMA RAUDHATUL ATHFAL	ALAMAT	TAHUN BERDIRI	YAYASAN/ORGANISASI/ LEMBAGA PENYELENGGARA	NOMOR PIAGAM
1.	RA CANDRAMEKAR	Dusun Cihayan Ds. Tanjungaulya Kecamatan Tanjungkerta	1995	LKMD Desa Tanjungaulya	M.16/PP.004/1674/1998
2.	RA USWATUN HASANAH	Dusun Cibolang Ds. KebonKalapa Kecamatan Cisarua	1991	IPI Uswatun Hasanah	M.16/PP.004/1674/1998
3.	RA AL-KHOEROT	Dusun Sukaluyu Ds. Cilengkrang Kecamatan W a d o	1996	IPI Al-Khoerot - Wado	M.16/PP.004/1674/1998
4.	RA AN-NISA (PERSIS 116)	Dusun Mekarsari Ds. Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari	1998	PERSIS - TANJUNGSARI	M.16/PP.004/1674/1998
5.	RA AISIYAH - Amis	Dusun Amis Desa Kamal Kecamatan Tanjungkerta	1991	Aisiyah - Tanjungkerta	M.16/PP.004/1674/1998
✓ 6.	RA AL-QOMAR	Dusun Talun Kidul Ds. Talun Kecamatan Sumedang Utara	1995	Al-Qomar	M.16/PP.004/1674/1998
7.	RA MIFTAHUL AMAL	Dusun Citeula Ds. Karanglayung Kecamatan Conggeang	1996	IPI Miftahul Amal	M.16/PP.004/1674/1998

Sumedang, 10 Juni 1998



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG
Nomor : M.16/PP.004/ 1674 / 1998
Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

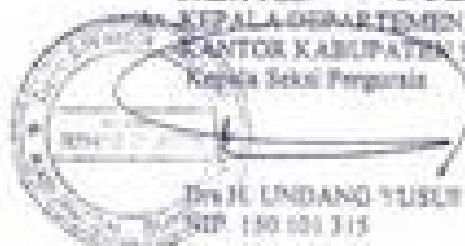
- Maksudnya**
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal.
 - b. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - c. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

- Menyurat**
1. Tap. MPR Nomor : 11/MPR/1998 tentang GBHN
 2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 6. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kalam-bagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.
- Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang Nomor : M.16/PP.004/ 1674 / 1998

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

- Kesatu** Raudlatul Athfal yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua** Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kemudian** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika ditemukan hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI SUMEDANG
PADA TGL. 10 Juni 1998
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Kepala Seksi Perguruan



TEMBUSAN

1. Yth. Kepala Bidang Binaa Islam Kanwil Depag Prop. Jabar
2. Yth. Kepala Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang
3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan

YAYASAN HIKMAT
JL. TALUN KIDUL KELURAHAN TALUN KEC. SUMEDANG UTARA
S U M E D A N G

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN HIKMAT
Nomor : 02/Kep/YH/III/1995

TENTANG
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL QOMAR

- Memimbang :
1. Bahwa banyak orang tua memiliki anak usia pra sekolah yang berkeinginan sebelum menyekolahkan ke Sekolah Dsar/MI, putra putrinyamendapat pendidikan pra sekolah secara Islami sebagai salah satu upaya memiliki anak Shaleh..
 2. Bahwa Yayasan Hikmat yang salah satu kegiatannya bergerak dalam bidang pendidikan merasa terpanggil untuk membantu dan bekerjasama dengan orangtua dalam memenuhi keinginan tersebut di atas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional..
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah..
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal..
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu Mendirikan Raudhatul Athfal Al Qomar di bawah naungan Yayasan Hikmat
- Kedua Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini..



DITETAPKAN : DI SUMEDANG
TANGGAL : 1 MARET 1995

KETUA
YAYASAN HIKMAT
DODONG SUKANDAR